



PUTUSAN

Nomor 507/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURHADI Als EDI Bin MUHAMMAD DINAR;**
2. Tempat lahir : Naga Beralih;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Naga Beralih, Desa Kampung Panjang RT 001/RW 002 Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar,Prov Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

KESATU : Melanggar Pasal 54 UU RI No 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 56 UU RI No 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 507/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 02 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 02 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negeri Siak NO REG PERKARA PDS- 03/SIK/07/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NURHADI Als EDI Bin MUHAMMAD DINAR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Bea Cukai sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURHADI Als EDI Bin MUHAMMAD DINAR dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Nurhadi Als EDI Bin Muhammad Dinar sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 155.680 batang Rokok jenis SKM merek LUFFMAN MILD
 - 2) 16.200 batang rokok jenis SPM merek LUFFMAN ABU-ABU
 - 3) 3.800 batang rokok jenis SPM merek LUFFMAN MERAH
 - 4) 4.000 batang rokok jenis SKM merek ABS BOLD
 - 5) 1 (Satu) Unit Handphone merek Vivo 1606 warna emas dengan nomor IMEI 866261031813751 dan 866261031823744 beserta SIM Card Telkomsel dengan nomor kartu 621008672510262900 dan SIM Card Smartfren dengan nomor kartu 89620921802354584959

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 6) 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 02760708 diterbitkan tanggal 09 Desember 2019 berlaku s.d. 28 November 2024
 - 7) 1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor 1182581 berlaku s.d. 28 November 2023
 - 8) 1 (Satu) Unit Mobil minibus Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1503 JL, nomor rangka MHKM5EA2JGJ007630 dan nomor mesin 1NRF071707 beserta kunci
 - 9) Uang sisa operasional sejumlah Rp. 50.000,-

Dirampas untuk negara.

 - 10) 1 (Satu) Buah KTP a.n. NURHADI dengan NIK 1401181207790001 berlaku seumur hidup

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT PBR



Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Membebani Terdakwa **NURHADI Als EDI Bin MUHAMMAD DINAR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 12 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Nurhadi Als Edi Bin Muhammad Dinar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 155.680 (seratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh) batang rokok jenis SKM merek Luffman Mild;
 - 16.200 (enam belas ribu dua ratus) batang rokok jenis SPM merek Luffman Abu-Abu;
 - 3.800 (tiga ribu delapan ratus) batang rokok jenis SPM merek Luffman Merah;
 - 4.000 (empat ribu) batang rokok jenis SKM merek ABS Bold;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1606 warna emas dengan nomor IMEI 866261031813751 dan 866261031823744 beserta SIM Card Telkomsel dengan nomor kartu 621008672510262900 dan SIM Card Smartfren dengan nomor kartu 89620921802354584959;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 02760708 diterbitkan tanggal 09 Desember 2019 berlaku s.d. 28 November 2024;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor 1182581 berlaku s.d. 28 November 2023;
- 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1503 JL, nomor rangka MHKM5EA2JGJ007630 dan nomor mesin 1NRF071707 beserta kunci;
- Uang sisa operasional sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah KTP a.n. Nurhadi dengan NIK 1401181207790001 berlaku seumur hidup;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 37/Akta.Pid/2023/PN Sak, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 12 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 37/Akta.Pid/2023/PN Sak, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 12 September 2023, melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Siak Sri Indrapura Nomor W4.PAS 11.PK.01.01-1748 tertanggal 18 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 26 September 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 September 2023 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 September 2023 dan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 202, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 25 September 2023 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 3 Oktober 2023 dan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan pada pokoknya bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang hanya menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun sedangkan berdasarkan fakta hukum dipersidangan dalam tuntutan Penuntut Umum,

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kami tidak memenuhi rasa keadilan serta dirasa kurang memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa dan juga masyarakat khususnya dalam wilayah hukum Kabupaten Siak karena tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian keuangan Negara di bidang Cukai sejumlah Rp 155.532.054 (seratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima puluh empat rupiah), oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 12 September 2023, serta mengadili dan memeriksa sendiri perkara ini dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan pada pokoknya terkait 1(satu) unit mobil minibus Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1503 JL, Nomor rangka: MHKM5EA2JGJ007630 dan Nomor Mesin 1NRF071707 beserta Kunci dirampas untuk Negara sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 12 September 2023, karena Mobil tersebut bukanlah milik saya melainkan milik adik saya yang bernama Dedi Irawan, yang saya pinjam darinya dan penggunaan pemakaian mobil tersebut tidak diketahui oleh adik saya Dedi Irawan;

Bahwa Mobil minibus Toyota Avanza warna putih beserta kunci yang dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah milik sdr Dedi Irawan dan statusnya masih kredit diperusahaan pembiayaan PT CAPELLA MULTIDANA yang hingga kini masih berjalan atau belum lunas (Surat keterangan kredit dan kartu piutang sebagai lampiran);

Bahwa saya sebagai pemohon banding menerima hukuman atas perbuatan saya dan saya mohon ma'af dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya, akan tetapi terkait 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza warna putih yang dirampas untuk Negara tersebut adalah sangat tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi saya dan bagi adik saya Dedi Irawan, oleh karena itu mohon

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim pada Tingkat Banding untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan mengembalikan kepada yang berhak yaitu adik saya sdr Dedi Irawan;

Bahwa sebagai data pendukung saya ajukan 1 (satu) lembar Kontrak Perjanjian Kredit Mobil (BM 1503 JL) beserta 1 (satu) lembar Sertifikat Fiducia atas Kredit mobil (BM 1503 JL) tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 12 September 2023 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 18 September 2023, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 September 2023, memori banding dari Terdakwa tanggal 25 September 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 3 Oktober 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 12 September 2023, yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan Penuntut Umum didalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam tuntutan persidangan Pengadilan Negeri, demikian juga halnya dengan hal-hal yang dikemukakan Terdakwa didalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaannya kecuali mengenai status barang bukti 1(satu) unit mobil minibus Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BM 1503 JL beserta Kuncinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut dalam memori bandingnya tersebut yang menurut Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan serta dirasa kurang memberikan efek jera karena tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian keuangan Negara

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang Cukai sejumlah Rp 155.532.054 (seratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima puluh empat rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura bahwa rumusan ancaman dan jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai tersebut yaitu pemidanaan jenis penjara dan denda dihubungkan dengan kata"dan/atau" yang mengandung makna alternatif sehingga Majelis Hakim berwenang untuk memilih jenis pemidanaan mana dari kedua jenis pidana tersebut yang pantas dan layak bagi Terdakwa, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 12 September 2023,telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice), keadilan masyarakat (social justice) maupun keadilan moral (moral justice), dan diharapkan dapat membuat Terdakwa jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti 1(satu) unit mobil minibus Toyota Avanza beserta kuncinyam, harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut mengenai barang bukti 1(satu) unit mobil minibus Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BM 1503 JL beserta kunci sebagaimana

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 12 September 2023 yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, adalah sangat tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena mobil tersebut adalah milik adik saya yaitu sdr Dedi Irawan yang saya pinjam dan penggunaan pemakaian mobil tersebut tidak diketahui oleh sdr Dedi Irawan. adapun status mobil tersebut masih kredit;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP ayat (1) berbunyi: dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali;

Menimbang, bahwa menurut M Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, sesuai Pasal 194 KUHP, siapakah orang yang paling berhak? ini penting karena menurut M Yahya Harahap, sangat mungkin barang bukti yang disita Aparat Penegak Hukum bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik pihak ketiga;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa barang bukti mobil Avanza tersebut adalah alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi ternyata barang bukti mobil Avanza tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa dalam memori banding adalah milik sdr Dedi Irawan yang dipinjam oleh Terdakwa dan penggunaan pemakaian mobil tersebut tidak diketahui oleh sdr Dedi Irawan keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dengan bukti surat keterangan kredit dan kartu piutang (kontrak perjanjian kredit Mobil BM 1503 JL) beserta 1(satu) lembar Sertifikat Fiducia atas kredit Mobil BM 1503 JL, bahwasanya barang bukti mobil Avanza tersebut statusnya masih kredit di perusahaan pembiayaan (PT Capella Multidana) yang hingga kini masih berjalan atau belum lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 194 KUHP maka beralasan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila barang bukti 1(satu) unit Mobil minibus Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BM 1503 JL beserta kunci, dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu sdr Dedi Irawan melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 12 September 2023 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti 1(satu) unit mobil minibus Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BM 1503 JL beserta kunci, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 54 UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP , Pasal 194 KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 236/Pid.Sus/PN Sak tanggal 12 September 2023 sekedar status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 155.680 (seratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh) batang rokok jenis SKM merek Luffman Mild);
 2. 16.200 (enam belas ribu dua ratus) batang rokok jenis SPM merek Luffman Abu-abu;
 3. 3.800 (tiga ribu delapan ratus) batang rokok jenis SPM merek Luffman Merah;
 4. 4.000 (empat ribu) batang rokok jenis SPM merek ABS Bold;
 5. 1 (satu) unit handphone merek vivo 1606 warna emas dengan nomor IMEI 866261031813751 dan 866261031823744 beserta SIM Card Telkomsel dengan nomor kartu 621008672510262900 dan SIM Card Smartfren dengan nomor kartu 89620921802354584959;

Dimusnahkan;

 6. 1 (satu) buah surat tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) nomor 02760708 diterbitkan tanggal 09 Desember 2019 berlaku s.d. 28 November 2024;
 7. 1 (satu) buah surat ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor 1182581 berlaku s.d. 28 November 2023;
 8. Uang sisa operasional sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

 9. 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1503 JL, nomor rangka MHKM5EA2JGJ007630 dan nomor mesin 1NRF071707 beserta kunci;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr Dedi Irawan melalui Terdakwa

 10. 1(satu) buah KTP a.n. Nurhadi dengan NIK 1401181207790001 berlaku seumur hidup;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak,tanggal 12 September 2023 tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Effreddi, S.H., M.H., dan Admiral, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota Majelis tersebut serta Suyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Jon Effreddi, S.H., M.H.,

Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.,

Admiral, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Suyatno, S.H., M.H.,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)